



Proses Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Batusangkar

Sri Mulyana, Sari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: Srimulyana1613@gmail.com , sari@umsb.ac.id

Abstract

This study aims to identify and analyze in-depth the marriage confirmation process at the Batusangkar Religious Court. Marriage confirmation is a crucial legal step to validate a marriage that is not registered by the state, even though it was legally performed according to Islamic law. The process studied encompasses a series of stages that the applicant must go through, starting from submitting the application, completing supporting documents, administrative verification, and determining the court date. The results of this study are expected to provide a comprehensive understanding of the marriage confirmation process at the Batusangkar Religious Court.

Keywords: *Processes, Isbat Nikah, Religious Court, Batusangkar.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam proses pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Batusangkar. Isbat nikah merupakan langkah hukum penting untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat oleh negara, meskipun telah dilaksanakan secara sah menurut syariat Islam. Proses yang diteliti mencakup serangkaian tahapan yang harus dilalui pemohon, mulai dari pengajuan permohonan, kelengkapan dokumen pendukung, verifikasi administrasi, hingga penentuan jadwal persidangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai alur pengajuan isbat nikah di Pengadilan agama Batusangkar.

Kata Kunci : *Proses ,Isbat Nikah,Pengadilan Agama,Batusangkar*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita untuk menjalin sebuah ikatan yang disebut dengan rumah tangga. Di Indonesia Perkawinan haruslah tercatat secara resmi bukan hanya berdasarkan agama saja tetapi juga harus berdasarkan atau dicatat oleh negara. Pencatatan perkawinan diperlukan bukan untuk meniadakan atau mengurangi hukum adat ataupun hukum dari agama masing-masing pasangan yang ingin menikah, tetapi penting untuk ketertiban dan tata

cara keadministrasian negara.¹ Sehingga perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat dan atau tidak dicatat berdasarkan aturan negara, maka tidak memenuhi aspek hukum administrasi negara yang mengakibatkan tidak adanya kekuatan hukum dari pernikahan tersebut.²

Dan pada kenyataannya masih banyak perkawinan yang dilakukan menurut hukum syariat saja dan tidak dilakukan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh negara yaitu dihadapan petugas pencatat perkawinan. Dengan adanya fenomena ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum terutama terkait status anak, hak waris, dan hak lainnya dalam perkawinan. Karena pada dasarnya tanpa pencatatan resmi pasangan atau keturunannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak mereka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut negara memberikan solusi hukum melalui isbat nikah atau pengesahan pernikahan.

Isbat nikah merupakan proses permohonan ke pengadilan agama untuk menetapkan atau mengesahkan perkawinan yang belum tercatat secara negara tetapi sudah berdasarkan agama.³Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, dan jika pencatatan itu tidak ada maka perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan penetapan nikah (istbat nikah) dari Pengadilan Agama⁴.

Pengadilan Agama Batusangkar sebagai salah satu institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki peran vital dalam menyelesaikan kasus isbat nikah di Wilayahnya. Tentu sebelum adanya atau dilakukan permohonan isbat nikah kita harus mengikuti serangkaian proses untuk melakukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama. Proses isbat nikah adalah serangkaian langkah hukum yang dilakukan atau

¹A bdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2020): 3-4

² Ibid

³ Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal Hukum* Vol. XI, No. 2, (Desember 2017), hlm. 234.

⁴ Faizah Bafadhal, "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. XI, No. 2 (Desember 2017), hlm. 234.

ditempuh oleh pasangan suami istri di Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan mereka yang belum tercatat secara resmi oleh negara.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empis. Metode penelitian hukum Normatif-Empiris diartikan sebagai metode yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode normatif dan empiris.⁵ Metode penelitian hukum Normatif-merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Isbat Nikah Dan Landasan Hukumnya

Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab “*asbata-yasbituisba-tan*” yang berarti penetapan atau pembuktian. isbat nikah merupakan suatu permohonan pengesahan nikah (penetapan nikah) kepada pengadilan agama sehingga akad nikah yang sebelumnya tidak sah atau tidak memiliki bukti yang sah mempunyai kekuatan hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama islam yang dilakukan oleh pengadilan agama/Mahkamah syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada prinsipnya pengajuan pengesahan pernikahan (isbat nikah) bermaksud untuk diterbitkannya penetapan atas sah dan tidaknya suatu pernikahan, sehingga dari permohonan tersebut hakim akan memberikan putusan maupun penetapan dengan putusan yang bersifat deklaratior. Putusan atau penetapan deklaratior merupakan putusan yang menyatakan keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Permohonan isbat nikah menjadi jenis perkara *volountair* apabila diajukan oleh pasangan suami istri tersebut dan tidak ada pihak

⁵ Mahlil Adriaman dkk., *Metode Penulisan Artikel Hukum* (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 87.

⁶ Nurhidayah, "Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I.B," *JURNAL AR-RISALAH* Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 48-49

yang keberatan atas pernikahannya. Sedangkan permohonan isbat nikah bersifat contentiosa atau disebut juga berubah menjadi perkara gugatan apabila dalam pengajuan permohonan isbat nikah tersebut hanya diajukan oleh salah satu pihak baik istri saja ataupun suami.⁷

Pencatatan perkawinan melalui isbat nikah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.⁸

Dasar hukum dari isbat nikah.

- a. Isbat nikah diatur didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pasal (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹
- b. Kompilasi hukum islam di dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kemudian juga terdapat didalam pasal 3 KHI yang menyatakan bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - 2) Hilangnya Akta Nikah;
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. I Tahun 1974 dan;

⁷ Anisa Pratiwi dkk., "Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majene," *Jurnal Lex Generalis (JLS)* Vol. 4, No. 2 (Februari 2023), hlm. 544.

⁸ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, No. 03 (September 2017), hlm. 256.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974.¹⁰

c. PERMA Nomor 1 tahun 2015 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama islam yang dilakukan oleh pengadilan agama/Mahkamah syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹¹

2. Syarat dan dokumen untuk mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Batusangkar.

Sebelum mengajukan sebuah permohonan isbat nikah. Para pemohon haruslah menyiapkan berkas atau dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan. Syaratnya sebagai berikut:

a. Syarat formil Perkara Pengesahan Pernikahan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama Batusangkar

1. Para pemohon harus mengajukan Surat permohonan yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar.
2. Para pemohon harus membuat Surat Kuasa.

Surat kuasa juga memiliki 2 jenis tergantung yang digunakan oleh para pemohon.

a) Surat Kuasa Khusus

Adalah surat kuasa yang dibuat untuk memberikan kuasa kepada kuasa hukum (pengacara) harus ditulis secara resmi dan mencantumkan dengan jelas identitas pemohon, identitas kuasa hukum, serta detail perkara yang dikuasakan.

b) Kuasa insidentil

Kuasa insidentil adalah apabila permohonan memberikan kuasa kepada pihak keluarga maka dilampirkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga dengan Penerima Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Lurah atau/Wali Nagari)

3. Membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan dan radius (jika berperkara secara e-court, maka sudah ada pada aplikasi e-court.

Kemudian pemohon menyiapkan alat bukti yang harus disertakan dalam permohonan dan di antara Alat Bukti Surat yang Dapat Diajukan sebagai berikut:

¹⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Permohonan Isbat Nikah

- a) Fotokopi KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili Suami yang telah dimeterai dan cap pos
 - b) Fotokopi KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili Istri yang telah dimeterai dan cap pos
 - c) Fotokopi Akta Cerai bagi Duda dan/atau Janda yang telah dimeterai dan cap pos
 - d) Fotokopi Akta Kematian/Surat Keterangan meninggal dunia suami dan/atau istri terdahulu dari Lurah/Wali Nagari yang telah dimeterai dan cap pos
 - e) Fotokopi Akta Kelahiran/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Lahir yang telah dimeterai dan cap pos (Jika digabung dengan perkara asal usul anak)
 - f) Fotokopi alat bukti lain yang dipandang perlu oleh majelis dalam persidangan.
 - g) Fotokopi buku tabungan/ Nomor Rekening
 - h) Materai 10.000 () buah
- b. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Batusangkar.
- 1) Hal pertama yang harus dilakukan pemohon adalah melengkapi data yang meliputi syarat formil .
Syarat formil dapat dibuat sendiri atau dapat meminta bantuan kepada pihak pengadilan yaitu pihak POSYAKUM (Pos Layanan Hukum.)
 - 2) Melakukan pembuatan akun secara elektronik atau e-court.
secara pribadi oleh para pihak atau dapat juga dibantu oleh layanan yang berada pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu.)
 - 3) Melakukan pembayaran
Kemudian pemohon dapat melakukan pembayaran di bagian bank yang ada di PTSP
 - 4) Pendaftaran perkara di website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Setelah sistem e-Court menerima konfirmasi pembayaran, pengadilan akan memberikan nomor perkara dan mendaftarkan perkara tersebut secara resmi ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah adalah aplikasi untuk administrasi internal pengadilan dan untuk penelusuran/pencarian informasi status perkara oleh publik (jadwal sidang, putusan, dll.

5) Penetapan jadwal persidangan.

Untuk menetapkan jadwal persidangan dibuat oleh Panitera Muda Hukum (Panmud Hukum).

6) Selanjutnya Juru Sita melakukan relas panggilan yang diantarkan oleh pihak POS.

Juru sita akan melakukan panggilan tertulis kepada pemohon yang dibantu oleh pihak Pos yang bekerjasama dengan pihak pengadilan untuk mengirimkan surat panggilan.

7) Selanjutnya Persidangan.

Setelah adanya panggilan persidangan dan jadwal persidangan telah keluar maka para pemohon akan melakukan persidangan.

8) Pembuktian.

Dan didalam permohonan pemohon harus lah membuktikan dipersidangan bahwa mereka benar-benar telah melakukan pernikahan secara negara didepan atau dihadapan para hakim

9) Surat Penetapan

Dan jika permohonan para pihak dikabulkan maka akan keluar surat penetapan perkawinan yang akan dikeluarkan oleh pihak pengadilan agama.¹²

D. PENUTUP

Setelah menganalisis secara mendalam proses isbat nikah di Pengadilan Agama Batusangkar, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme ini adalah solusi hukum yang vital bagi masyarakat. Prosesnya yang terstruktur mulai dari tahap pendaftaran, persidangan, hingga penetapan putusan menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan pelayanan yang efisien. Isbat nikah bukan hanya sekadar legitimasi hukum, tetapi juga jaminan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warganegara.

Dengan adanya proses ini, negara memastikan bahwa setiap pernikahan memiliki kepastian hukum, sehingga dapat mencegah potensi masalah di kemudian hari, seperti

¹² Rudi Pamudji Hasibuan, Analisis Perkara Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Wawancara Pada Bulan September 2025

sengketa waris atau hak asuh anak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Batusangkar telah berhasil menjalankan perannya dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial melalui proses isbat nikah yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adriaman, Mahlil, dkk. 2024. *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Jurnal

Bafadhal, Faizah. "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol. XI, No. 2 (Desember 2017): 234.

Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2020): 3-4

Nurhidayah. "Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I.B." *Jurnal Ar-Risalah* Vol. 1, No. 1 (2021): 46-56.

Pratiwi, Anisa, dkk. "Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majene." *Jurnal Lex Generalis (JLS)* Vol. 4, No. 2 (Februari 2023): 544.

Sururie, Ramdani Wahyu. "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol. XI, No. 2 (Desember 2017): 234.

Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, No. 03 (September 2017): 255-274.

Undang-undang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan

Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Permohonan Isbat Nikah.